



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2146/Pdt.G/2022/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Semarang, 27 Februari 1977, NIK.XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sukadamai, 03 Januari 1991, NIK.XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Medan, 29 September 1982, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Guru XXXXXXXXXXXXXXXrer, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;

Hal. 1 dari 12 hal.Pen.No 2146/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 22 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 25 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 2146/Pdt.G/2022/PA.JU. telah mengajukan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang bertindak selaku wali nikahnya adalah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX(Bapak Kandung Pemohon) dan saksi nikah saat pernikahan bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan mas kawinnya berupa cicin emas seberat 10 gram dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 XXXXXXXXXXXXXXXX(P) umur 4 tahun;
 - 3.2 XXXXXXXXXXXXXXXX(L) umur 2 tahun;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II Pemohon I berstatus Duda berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0972/AC/2017/PA.JU tertanggal 01 Agustus 2017 dengan Termohon XXXXXXXXXXXXXXXX pada usia 37 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis pada usia 26 tahun ;

Hal. 2 dari 12 hal.Pen.No 2146/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah sebagaimana surat keterangan tidak tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara sesuai dengan Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXtertanggal 15 Juli 2022;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon dengan Pemohon II selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan serta administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Utara menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I) dengan XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2016 di wilayah KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;

Hal. 3 dari 12 hal.Pen.No 2146/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor : 2146/Pdt.P/2021/PA.JU. tanggal 26 Agustus 2022 namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon, tertanggal 22 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor register 2146/Pdt.G/2022/PA.JU yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di dalam persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3172042702770002 tanggal 27 Juni 2012 a.n. Kastono, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara. Dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1806124301910002 tanggal 12 September 2010 A.n. Rina Aprina, yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta – Jakarta Utara. Kedua fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kastono, Nomor 3172041401095499, yang aslinya dikeluarkan oleh An. Camat, Kepala Kelurahan Semper

Hal. 4 dari 12 hal.Pen.No 2146/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, tanggal 24 Juli 2018. Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen pos, serta bermaterai cukup, diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai an. Kasmono bin XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I) dengan XXXXXXXXXXXXXXX (Termohon), Nomor 0972/AC/2017/PA.JU. tertanggal 01 Agustus 2017. Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen pos, serta bermaterai cukup, diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan nomor XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 15 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.4);

B. Saksi:

1. RusXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 31 Maret 2016 di Wilayah Kecamatan Koja;
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah XXXXXXXXXXXXXXX(bapak kandung Pemohon II) dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu saksi sendiri (XXXXXXXXXXXX) dan XXXXXXXXXXXXXXX, dengan mas kawinnya berupa cincin emas 10 gram;
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa para Pemohon telah hidup bersama layaknya suami dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 5 dari 12 hal.Pen.No 2146/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah sebagai syarat pembuatan Buku Nikah.

2. HarXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah menurut tata cara Islam pada tanggal 31 Maret 2016 di Wilayah Kecamatan Koja, kota Jakarta Utara.
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, dan disaksikan 2 orang saksi yaitu RusXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXX, dengan mas kawinnya berupa cincin emas 10 gram.
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa para Pemohon telah hidup bersama layaknya suami dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan atas perkara ini.

Hal. 6 dari 12 hal.Pen.No 2146/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara dalam tenggang waktu yang ditetapkan dan tidak ada orang lain atau pihak yang merasa keberatan sesuai pengumumannya dengan demikian perkara ini telah dapat disidangkan dan dinyatakan tidak ada orang yang merasa keberatan atasnya Vide KMA Nomor 032/SK/IV/2006.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II memohon agar pernikahannya dapat disahkan karena telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna kepentingan persyaratan memiliki buku nikah dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perdata, yang menurut hukum secara umum semua perkara perdata wajib dimediasi, namun oleh karena perkara Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis menilai perkara ini tidak perlu dimediasi sesuai Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga pemeriksaannya dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengitsbatkan pernikahannya adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya pernikahan sebagaimana dimaksudkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) (e) Kompilasi Hukum Islam dan selanjutnya digunakan untuk alas hukum sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P.1), sampai dengan (P.4) serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 7 dari 12 hal.Pen.No 2146/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kota Jakarta Utara sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) yang menerangkan bahwa Pemohon I (Kastono) dan Rina Aprina (Pemohon II) telah terikat dalam satu keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) yang menerangkan bahwa Pemohon I telah resmi bercerai dengan istri pertamanya yang bernama XXXXXXXXXXXXX (Termohon), bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa Para Pemohon telah menikah siri secara agama Islam pada tanggal 31 Maret 2016 di wilayah KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara tetapi belum tercatat. Sehingga majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan keterangannya saling bersesuaian, maka majelis Hakim berpendapat, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya juga memenuhi syarat materiil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis dan keterangan saksi, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 31 Maret 2016 di Wilayah Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis.
2. Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali

Hal. 8 dari 12 hal.Pen.No 2146/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah XXXXXXXXXXXXXXX(bapak kandung Pemohon II) dan disaksikan 2 orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa cincin emas 10 gram.

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah sebagai syarat untuk memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum, bahwa XXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2016 di Wilayah Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara dan yang menjadi wali nikah adalah XXXXXXXXXXXXXXX(bapak kandung Pemohon II) dan disaksikan 2 orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXX dengan mas kawinnya berupa cincin emas 10 gram.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa oleh karena itu apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah terpenuhi menurut syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari : Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab *"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"* karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang

Hal. 9 dari 12 hal. Pen.No 2146/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas dihubungkan dengan pertimbangan tentang rukun suatu pernikahan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu selama 6 tahun 6 bulan, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon I dan Pemohon II telah berdomisili dalam wilayah Kecamatan Cilincing – Kota Jakarta Utara, maka oleh karena para Pemohon tempat menikahnya dalam wilayah Kecamatan Koja dan sesuai dengan petitum angka (3), maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja – Kota Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan terakhir dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2009 dan tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara.

M E N E T A P K A N

Hal. 10 dari 12 hal.Pen.No 2146/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2016 di Wilayah Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Sapar 1444 Hijriyah oleh Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Abdullah, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 hal.Pen.No 2146/Pdt.G/2022/PA.JU.



Muhammad Yunus, S.H.I.

Rincian biaya perkara

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	510.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal.Pen.No 2146/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)